

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

1. Teori Politik kriminal

Politik kriminal memegang peranan penting dalam konteks politik sosial, melibatkan perumusan kebijakan dan langkah-langkah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kesimpulan dapat diambil bahwa tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal secara esensial menjadi bagian integral dari politik sosial.

Sudarto menguraikan tiga konsep kebijakan kriminal, yaitu definisi yang sempit, definisi yang luas, dan definisi yang paling luas. Definisi yang sempit mencakup prinsip dan teknik yang digunakan untuk mengatasi pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan pidana. Definisi yang luas mencakup seluruh fungsi aparat penegak hukum, termasuk operasionalitas pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam definisi yang paling luas, kebijakan kriminal mencakup semua kebijakan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan diharapkan untuk menangani masalah kesehatan, mengintegrasikan politik kriminal dan politik sosial, dan


memastikan kerjasama antara upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan kriminal dan non-kriminal.

Sudarto menyatakan bahwa sarana nonpenal bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang dapat secara tidak langsung mengurangi tingkat kejahatan, sementara sarana penal melibatkan upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, dalam perspektif politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, memiliki posisi strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan mengintegrasikan dan mengharmonisasikan semua kegiatan dalam suatu sistem hukum yang terstruktur dan terpadu. Dalam ranah hukum pidana, tindakan non-penal yang difokuskan pada kebijakan sosial dianggap sebagai proses kriminalisasi dengan mempertimbangkan:

- a. Dalam Dalam pelaksanaan hukum pidana, perlu memperhitungkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata baik dari aspek materiil maupun spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan hukum pidana dalam konteks ini bertujuan untuk menghadapi kejahatan dan menjalankan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Tindakan yang hendak dicegah atau diatasi melalui hukum pidana seharusnya merupakan tindakan yang tidak diinginkan, yakni tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun spiritual bagi anggota masyarakat.

- c. Penggunaan hukum pidana juga perlu mempertimbangkan prinsip "biaya dan hasil" (cost-benefit principle).
- d. Penerapan hukum pidana (penal) juga harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari lembaga penegak hukum, agar tidak menimbulkan beban tugas yang berlebihan (overbelasting).

Kebijakan kriminal, yang juga dikenal sebagai politik kriminal, merujuk pada usaha sistematis dan rasional suatu masyarakat dalam menghadapi isu-isu kejahatan. Fokus utama dari kebijakan penanggulangan kejahatan, atau politik kriminal, adalah "melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama." Kebijakan penanggulangan kejahatan sendiri merupakan bagian dari kebijakan untuk menegakkan kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan dapat melibatkan berbagai aspek. G. Peter Hoefnagels menggambarkan cakupan "kebijakan kriminal" sebagai berikut:



"Preventif" berarti mengambil tindakan untuk mencegah hal-hal terjadi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran terjadi sebelum mereka terjadi. mengatur sosialisasi, pendidikan, dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan pornografi dengan tujuan mencegah pelanggaran, serta menetapkan pedoman atau batasan untuk pelaksanaan tanggung jawab. Bagian dari pengendalian sosial adalah tindakan preventif. Tindakan preventif sendiri berarti melakukan hal-hal untuk mencegah konflik sosial terjadi. Pada prinsipnya, pengendalian sosial merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau institusi pendidikan untuk mencegah dan menangani perilaku yang melanggar norma. Pelaksanaan pengendalian sosial bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tindakan represif merujuk pada langkah-langkah yang memiliki sifat menindas, mengekang, atau menahan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menegakkan hukum. Konsep dasar dari hukum represif adalah bahwa suatu sistem hukum tertentu dapat menghasilkan tindakan yang tegas namun tidak selalu adil. Keberadaan hukum tidak selalu menjamin keadilan, terutama dalam konteks keadilan substansial. Sebagai contoh, mempertimbangkan penggunaan paksaan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dapat menjadi contoh dari hal ini.¹⁰

¹⁰ Adang & Anwar. Pengantar Sosiologi Hukum. 2008. Jakarta: Grasindo. Hlm. 159

Sistem hukum dan tata tertib sosial yang represif adalah definisi hukum represif. Jika kekuasaan yang mengendalikan mengabaikan kepentingan rakyat yang diperintah, mereka dianggap represif. Ini karena mereka cenderung mengabaikan atau menolak legitimasi kepentingan tersebut. Meskipun represif biasanya melibatkan tindakan penindasan dan pemaksaan yang jelas, pemaksaan itu sendiri bukanlah ciri utama yang menentukan sifat represif.¹¹

Berdasarkan teori ini, peneliti memilih teori politik kriminal karena ada hubungan dengan latar belakang kasus di mana pemerintah, melalui undang-undang, tidak mampu memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dan kurangnya upaya rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan pornografi.

2.2.LANDASAN KONSEPTUAL

1. Kebijakan penanggulangan

Sebuah serangkaian keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut disebut kebijakan. Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Akibatnya, masyarakat diharapkan mendapatkan perlindungan yang jelas dan tersirat melalui penerapan hukuman terhadap mereka yang melanggar ketertiban, baik yang membahayakan jiwa, harta benda, atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan agama.

¹¹ Aprita Serlika. Sosiologi Hukum. 2021. Jakarta: Kencana. Hlm 84

Oleh karena itu, kebijakan pidana, atau hukum pidana, pada dasarnya mencakup elemen pencegahan, di mana ancaman dan pelaksanaan hukuman diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

Kata "tanggulangan" berasal dari kata "penanggulangan", yang berarti tindakan untuk menghadapi dan mengatasi masalah. Berbicara tentang penegakan hukum selalu melibatkan peran manusia dan, sebagai konsekuensi, juga melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat secara otomatis mewujudkan janji dan kehendak yang terdapat dalam peraturan hukum. Janji tersebut dapat mencakup hak-hak individu, perlindungan, atau penerapan pidana tergantung pada memenuhi persyaratan tertentu, antara lain. Oleh karena itu, manusia harus melakukan penegakan hukum. Memahami cara tingkah laku manusia dapat dipahami dalam konteks ini sangat penting. Ada banyak hal dan norma yang memengaruhi tingkah laku manusia. Keterikatan ini sangat kuat sehingga sulit untuk diabaikan. Dengan kata lain, ada kecenderungan bagi seseorang untuk berfokus pada berbagai hal dan standar tersebut di luar dirinya sendiri saat berinteraksi dengan orang lain. Sangat penting untuk diakui bahwa tingkah laku individu di masyarakat diatur oleh berbagai pembatasan, bukan kebebasan. Dengan demikian, ikatan dan respons dari lingkungan manusia menentukan tindakan manusia.

Dengan demikian, usaha untuk menanggulangi kejahatan dapat secara umum dibedakan menjadi dua jalur, yakni jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) dan jalur non-penal (menggunakan sarana di luar

hukum pidana). Menurut klasifikasi yang diusulkan oleh G.P. Hoefnagels, tindakan-tindakan yang termasuk dalam poin dua dan tiga dapat dikategorikan sebagai penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non-penal. Karena perhatian utama dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih terfokus pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, strategi ini bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor pendorong, khususnya terkait dengan isu-isu sosial yang dapat memicu atau memupuk kejahatan secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dalam perspektif politik kriminal atau kebijakan kriminal secara keseluruhan, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal memiliki peran yang strategis dalam rangkaian langkah untuk menangani kejahatan secara menyeluruh.¹².

2. Tindak pidana *Cyberporn*

Dalam hukum Indonesia, tidak terdapat definisi resmi untuk tindak pidana. Definisi mengenai tindak pidana lebih banyak bersumber dari konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Para ahli hukum pidana cenderung menganggap kesalahan sebagai bagian integral dari pemahaman tindak pidana dari pengertian tindak pidana.

Dengan demikian, usaha untuk menanggulangi kejahatan dapat secara umum dibedakan menjadi dua jalur, yakni jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) dan jalur non-penal (menggunakan sarana di luar hukum pidana). Menurut klasifikasi yang diusulkan oleh G.P. Hoefnagels,

¹² *Ibid.* Hlm 223

tindakan-tindakan yang termasuk dalam poin dua dan tiga dapat dikategorikan sebagai penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non-penal. Karena perhatian utama dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih terfokus pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, strategi ini bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor pendorong, khususnya terkait dengan isu-isu sosial yang dapat memicu atau memupuk kejahatan secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dalam perspektif politik kriminal atau kebijakan kriminal secara keseluruhan, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal memiliki peran yang strategis dalam rangkaian langkah untuk menangani kejahatan secara menyeluruh.

Menurut Moeljatno, "Perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum larangan, yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana khusus, diberlakukan bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Tambahan pula, dapat dikemukakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa larangan tersebut diarahkan kepada tindakan (berupa suatu keadaan atau kejadian yang dipicu oleh orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut). Karena adanya keterkaitan yang erat antara peristiwa dan individu yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, terdapat hubungan yang kuat antara larangan dan ancaman pidana. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat diancam pidana tanpa adanya tindakan yang

dipicunya; begitu pula, tindakan juga tidak dapat dilarang. Untuk mencerminkan hubungan yang erat ini, istilah "perbuatan" digunakan. Ini adalah istilah abstrak yang merujuk pada dua entitas konkret: adanya suatu peristiwa tertentu dan individu yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut.

Cyberporn adalah suatu tindakan menggunakan cyberspace, atau dunia maya, untuk membuat, menampilkan, mempublikasikan, dan mendistribusikan pornografi sendiri. Teknologi yang mendukung pornografi membuat pornografi lebih kaya.¹³

Tindak pidana *Cyberporn* merupakan tindakan pornografi menggunakan media internet untuk mempermudah melakukan tindakan. Tindak pidana *cyberporn* memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan tindak pidana kesusilaan yang pernah ada.. Adapun karakteristik tindakan cyber-porn yaitu:¹⁴

- 1) Pelaku: perseorangan atau korporasi (industry pornografi)
- 2) Sarana yang digunakan adalah teknologi informasi
- 3) Tindakan yang dilakukan berbaur pornografi
- 4) Sasarannya adalah semua orang, tidak terkecuali termasuk anak-anak.

Pembuat dan pelaku pornografi pada dasarnya menyerang moralitas masyarakat, yang juga berdampak pada moralitas individu atau pribadi.

¹³ Sulianti feri. *Cyber Porn (bisnis atau criminal)*. 2010. Jakarta: elex media komputindo. Hlm 03

¹⁴ Asri Aardison. *Tindak Pidana Khusus*. 2022. Jawa barat: jejak publisher. Hlm. 164

Masyarakat mengikuti prinsip kesusilaan yang bersifat abadi. Norma kesusilaan mencakup nilai-nilai kesusilaan. Salah satu tindak pidana kesusilaan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dari Undang-Undang ITE adalah tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan teknologi ITE untuk merugikan kepentingan hukum individu, masyarakat, atau negara (cyber crime). Seperti yang diketahui, setiap individu tidak hanya diharapkan untuk mematuhi hukum dalam perilaku dan tindakannya, tetapi juga diharapkan untuk mematuhi norma-norma lainnya, termasuk norma agama dan kesusilaan. Banyak norma kesusilaan yang pada dasarnya mencerminkan norma agama. Norma-norma kesusilaan dibentuk untuk menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan individu dalam interaksi sosialnya, sehingga pelanggarannya juga dapat dianggap sebagai pelanggaran norma agama, seperti perbuatan hubungan intim di luar pernikahan. Kehadiran undang-undang pornografi diharapkan dapat melindungi nilai-nilai kesusilaan ini agar tindakan pidana tidak merusak prinsip-prinsip kesusilaan yang dijunjung.

2.3.ALUR BERPIKIR

